

# **ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS**

**Rini Fitriani**

*Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh -Langsa*  
rinifitriani.sh.mh@gmail.com

**Abstract**, Companies are always connected with third parties and want to protect honestly run companies ("te goeder trouw"), then it is very important the meaning of the legality of a company in business activities. Legality of a company or business entity is the most important element, because the legality is the identity of a legal or legalized a business entity so recognized by the community. Company legality must be legitimate according to the laws and regulations, in which the company is protected or protected by various documents until it is lawful. Forms of Corporate Legality There are several types of identity that legalize business entities, including: company name, corporate brand, and trading business license. While the benefits of the legality of the company is as a means of legal protection, means of promotion, evidence of compliance with the law, facilitate a project and facilitate business development. The number of companies established without legalizing the company, is very detrimental to other companies that carry out their business activities honestly.

**Abstrak**, Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur ("te goeder trouw"), maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu: nama perusahaan, merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan. Sedangkan manfaat dari legalitas perusahaan adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Banyaknya perusahaan yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan, sangat merugikan perusahaan lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur.

Kata Kunci : Legalitas, perusahaan dan kegiatan bisnis

## **Pendahuluan**

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha

sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.<sup>1</sup>

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (*Hinderordonnantie*), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing.

Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi. Yang dikatakan dengan badan usaha atau perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah: “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Dari pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia, banyak kalangan pengusaha tidak lagi bertindak sendiri menjalankan perusahaannya, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan dan perseroan-perseroan diantaranya adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi.<sup>3</sup>

Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur ("*te goeder trouw*"), maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis, karena legalitas perusahaan merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Janes Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012), hlm. 3

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 34

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) .hlm. 68.

<sup>4</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.. 43

Banyaknya perusahaan yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan, sangat merugikan perusahaan lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur, maka harus diketahui apa saja bentuk dan cara memperoleh legalitas perusahaan, dan apa manfaatnya melegalasikan perusahaan .

## **Pembahasan**

### **A. Bentuk Dan Cara Memperoleh Legalisasi Perusahaan Atau Badan Usaha**

Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu:

#### **a) Nama Perusahaan**

Nama Perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain<sup>5</sup>.

Karena melekat pada perusahaan, nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya lenyap, nama perusahaan itu pun menjadi lenyap pula.

Nama perusahaan dapat diberi dengan cara sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nama pribadi pengusaha,
- b. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya,
- c. Berdasarkan tujuan didirikannya.

Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi,
- b. Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi,
- c. Larangan memakai nama perusahaan orang lain,
- d. Larangan memakai merek orang lain,
- e. Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan.

Dalam hal nama perusahaan, dilarang memakai perusahaan yang sudah ada dan dipakai lebih dahulu, walaupun ada sedikit perbedaan. Misal ada PT Alumni, kemudian muncul perusahaan baru dengan nama PT Alumini. Ini tidak diperbolehkan karena dapat membingungkan masyarakat<sup>6</sup>.

Setiap nama perusahaan harus disahkan, pengesahan dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, diumumkan di Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal atau

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, hlm. 83

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 84

pemakaian nama perusahaan tersebut, itu berarti sudah ada pengakuan dan nama tersebut menjadi legal atau sah untuk dipergunakan oleh perusahaan yang mendaftarkannya. Sebaliknya bila ada pihak yang menyangkal, membantah atau tidak mengakui nama perusahaan yang didaftarkan atau tidak mengakui nama perusahaan yang didaftarkan, pihak tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan mengenai nama yang didaftarkan dengan menyebutkan alasannya. Keberatan itu diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan kantor tempat pendaftaran perusahaan. Menteri akan memberikan putusan setelah mendengar para pihak yang berkepentingan. Jika ternyata beralasan, menteri akan membatalkan pendaftaran yang berarti tidak mengesahkan nama perusahaan tersebut<sup>7</sup>.

#### **b) Merek**

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.<sup>8</sup>

Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Syarat merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan yang membedakan barang dan jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek harus dapat memberikan penentuan atau *individualisering* pada barang atau jasa bersangkutan<sup>9</sup>.

Syarat dan Tata Cara Permohonan Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001:

- a. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya.
- c. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam surat permohonan harus dicantumkan:
  - a) Tanggal, bulan, dan tahun;
  - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 85

<sup>8</sup> Muhamad Djumhana. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 222.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 225.

- c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa;
- d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan permohonan akan diperiksa oleh Direktur Jenderal. Jika ada kekurangan persyaratan, akan diberikan waktu dua bulan untuk melengkapinya sejak tanggal pengiriman. Bilasudah lengkap, akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan, surat akan kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif, yaitu suatu pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan termasuk permohonan yang harus ditolak. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, permohonan harus ditolak jika merek:

- a. Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis; dan Indikasi-geografis yang sudah terkenal.
- b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak.
- c. Merupakan tiruan, menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- d. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Jika permohonan tersebut memiliki salah satu unsur di atas, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa mereknya tidak dapat didaftar atau ditolak. Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tiga puluh hari atas penolakan tersebut. Jika keberatan diterima, maka pengumuman akan dilakukan. Sedangkan jika tidak diterima, maka akan ditetapkan surat keputusan penolakan tentang permohonan pendaftaran.

Pengumuman Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasanya.
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Tanggal penerimaan.
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- e. Contoh merek.

Pengumuman harus berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan:

- a. Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
- b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Keberatan dan Sanggahan atas Pendaftaran Merek Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, setiap pihak dapat mengajukan keberatan selamajangka waktu tiga bulan terhadap merek secara tertulis, dengan alasan serta disertai bukti yang kuat. Terhadap hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali. Direktorat Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon dalam jangka waktu empat belas hari sejak diterimanya keberatan, dan pemohon harus membalas surat tersebut disertai sanggahan dalam jangka waktu paling lama dua bulan.

Sertifikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek, menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut dilakukan 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun. Sertifikat tersebut memuat:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasanya merek yang didaftar;
- b. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
- c. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- d. Etiket merek yang didaftar;
- e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar;
- f. Jangka waktu berlakunya merek.

Pengalihan Atas Merek Terdaftar

- a. Pengalihan Hak Menurut ketentuan Pasal 40 UU No. 15 Tahun 2001, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini wajib dimohonkan pencatatannya ke Dirjen HaKI untuk dicatat di Daftar Umum Merek, apabila tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- b. Lisensi Demikian pula halnya, menurut ketentuan Pasal 43-48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek terdaftar berhak

memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen HaKI, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya. Pemilik merek terdaftar berhak terhadap royaltinya.

### **3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki Surat Izin Perusahaan Dagang (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI), yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi.

SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan maka ia harus menunjuk penanggung jawab/ kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUP diterbitkan.

Tata Cara dan Prosedur Mengajukan SIUP Pemilik/penanggung jawab perusahaan harus mengisi dan menandatangani SPI dan melampirkannya dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan/ Akte Notaris dan pengesahan dari Departemen Kehakiman atau instansi yang berwenang bagi perusahaan berbadan hukum.
- b. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan/Akte Notaris yang terdaftar pada Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang berbentuk persekutuan.
- c. Salinan/copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah bila diwajibkan oleh UU Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO) dan bagi yang tidak disyaratkan cukup dengan Surat Keterangan Tempat Usaha dari pejabat setempat.
- d. Copy KTP pemilik/pemilik/penanggung jawab perusahaan.
- e. Copy bukti pembayaran Uang Jaminan dan Biaya Administrasi.

Permohonan untuk mendapatkan SIUP, akan mendapat keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari terhitung mulai tanggal permohonan SIUP diterima oleh pejabat yang menangani perizinan untuk pulau Jawa dan Bali, dan 14 hari untuk di luar Jawa dan Bali, kecuali untuk daerah-daerah Riau Kepulauan, pedalaman Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya selambat-lambatnya 30 hari. Bahwa cepat atau lambatnya pengajuan, penanganan, dan pengeluaran SIUP, dipengaruhi oleh faktor-faktor prasarana dan sarana transportasi, komunikasi, serta keadaan alam dan geografi, makabat waktu pemberian persetujuan atau penolakan, atas permohonan izin usaha (SPI) ialah pejabat-pejabat yang menangani perizinan diterapkan secara berbeda-beda untuk tempat-tempat di pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah

di luar pulau Jawa dan Bali, lebih-lebih untuk daerah-daerah Riau, pedalaman-pedalaman Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya.

Batas-batas waktu tersebut terhitung mulai Surat Permohonan Izin Usaha (SPI) yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang lengkap itu diterima secara resmi oleh pejabat yang menangani perizinan. Bila permohonan SIUP ditolak, maka alasan-alasan penolakan dijelaskan secara tertulis kepada pemohon oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pemohon SIUP yang ditolak, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dari pejabat yang menolak permohonan tersebut selambat-lambanya 14 hari sejak diterimanya penolakan. SIUP dapat diberikan secara otomatis pada perusahaan milik negara, koperasi, dan perusahaan dagang kecil golongan ekonomi lemah yang tidak berbentuk koperasi. Permohonan izin usaha perdagangan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum secara otomatis diberikan SIUP dalam arti tidak ditolak.<sup>10</sup>

Pembekuan dan Pencabutan SIUP dapat dibekukan dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, yang didasarkan bukti adanya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengadilan.
- b. Telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP karena melanggar ketentuan:
  - a) Tidak melaporkan mengenai penghentian kegiatan usahanya/ penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang/perwakilan perusahaan.
  - b) Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan. 3. Tidak memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c) Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan permintaan tertulis dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Jangka waktu pembekuan SIUP paling lama satu tahun, kecuali masih dalam proses pemeriksaan badan peradilan. Pembekuan ini dilakukan oleh Kepala Kanwil DepDag atau Kepala Kantor DepDag yang menerbitkan SIUP, atau yang mewakili dengan menerbitkan SK. SIUP yang dibekukan dapat dicairkan apabila:

- a. Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

SIUP dicabut apabila perusahaan pemegangnya:

---

<sup>10</sup> David A Aaker, *Manajemen Ekuitas Merek: Memanfaatkan Nilai dari Suatu Merek*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Mitra Utama, 1997), hlm.. 12



- a. Telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu:
  - a) Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh SIUP.
  - b) Menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP-nya.
  - c) Melanggar larangan di bidang perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencabutan SIUP dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP baru setelah satu tahun sejak tanggal pencabutan dan apabila disetujui permohonannya tersebut, diperlakukan sebagai perusahaan baru.

## **B. Manfaat Legalisasi Perusahaan**

Berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh nantinya, seorang pengusaha yang mengurus legalitas perusahaannya. Dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegalan itu tidak diurus, nantinya pengusaha itu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik

Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya:

- a) Sarana perlindungan hukum  
Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhidar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya
- b) Sarana Promosi  
Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.
- c) Bukti kepatuhan terhadap hukum  
Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
- d) Mempermudah mendapatkan suatu proyek  
Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.
- e) Mempermudah pengembangan usaha  
Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank.

## **Penutup**

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum.

Setiap nama perusahaan harus disahkan, pengesahan dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, diumumkan di Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal atau pemakaian nama perusahaan tersebut, itu berarti sudah ada pengakuan dan nama tersebut menjadi legal atau sah untuk dipergunakan oleh perusahaan yang mendaftarkannya.

Perusahaan yang mempunyai legalitas perusahaannya maka pengusaha tersebut sudah mendapatkan jaminan atas keberlangsungan perusahaannya, seperti mempunyai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha.

## **Daftar Pustaka**

- Aaker, David A, *Manajemen Ekuitas Merek: Memanfaatkan Nilai dari Suatu Merek*. Cetakan Pertama, Jakarta: Mitra Utama, 1997
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Djumhana, Muhamad, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Sidabalok, Janes, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012